



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

JEMBRIEV SOMBA, umur 52 Tahun, Tempat/Tanggal lahir Kalait, 19 Juli 1971, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Petani, agama Kristen Protestan, alamat Jaga II Desa Kalait Satu Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa;

DIANE TAREK, umur 47 tahun, Tempat /Tanggal lahir Kalait, 20 Oktober 1976, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, alamat Jaga II Desa Kalait Satu Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa;

Keduanya selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 12 Juni 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 12 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 6 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Tnn pada tanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menikah sah di Minahasa pada tanggal 25 Mei 2000;
2. Bahwa anak Para Pemohon bernama Mala Milana Beatricx Somba, sekarang ini berusia 15 (lima belas) tahun;

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak Para Pemohon Mala Milana Beatricx Somba belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7101-LT-24032015-0004 tanggal 24 Maret 2012;
4. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Mala Milana Beatricx Somba telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Lelaki yang bernama Aldi Ora Liwe;
5. Bahwa Anak Para Pemohon Mala Milana Beatricx Somba dan Aldi Ora Liwe sudah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan saat ini Mala Milana Beatricx Somba sedang hamil;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan Anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Mala Milana Beatricx Somba dengan Aldi Ora Liwe;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon Hadir hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 6 Juni 2023, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/KHS/35/XI/2002 tanggal 30 Desember 2002, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
- Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-24032015-0004 tanggal 24 Maret 2012, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 5 Juni 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
- Foto copi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 030/S.KET/BK/KLT/VI-2023 tanggal 6 Juni 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
- Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-17/D-SMP/13/0020779 tanggal 15 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
- Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7107073006110033 tanggal 8 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi OBER TOMPOLIU:**

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah Sah di Minahasa pada tanggal 25 Mei 2000;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak yang bernama Mala Milana Beatricx Somba yang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Mala Milana Beatricx Somba sudah lulus SMP;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Mala Milana Beatricx Somba yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Aldi Ora Liwe;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Mala Milana Beatricx Somba dengan Aldi Ora Liwe karena calon anak Pemohon Mala Milana Beatricx Somba sedang hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Aldi Ora Liwe;

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi VIVI NANCY RUMEEEN:**

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah Sah di Minahasa pada tanggal 25 Mei 2000;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak yang bernama Mala Milana Beatricx Somba yang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Mala Milana Beatricx Somba sudah lulus SMP;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Mala Milana Beatricx Somba yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Aldi Ora Liwe;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Mala Milana Beatricx Somba dengan Aldi Ora Liwe karena calon anak Pemohon Mala Milana Beatricx Somba sedang hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Aldi Ora Liwe;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah Sah di Minahasa pada tanggal 25 Mei 2000;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak yang bernama Mala Milana Beatricx Somba yang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Mala Milana Beatricx Somba sudah lulus SMP;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Mala Milana Beatricx Somba yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Aldi Ora Liwe;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Mala Milana Beatricx Somba dengan Aldi Ora Liwe karena calon anak Pemohon Mala Milana Beatricx Somba sedang hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Aldi Ora Liwe; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Aldi Ora Liwe;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Aldi Ora Liwe adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Aldi Ora Liwe sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak Aldi Ora Liwe yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Laki-laki Aldi Ora Liwe sudah siap untuk menikah dengan anak Mala Milana Beatricx Somba;
- Bahwa Laki-laki Aldi Ora Liwe mengetahui usia anak baru 18 (delapan belas) tahun namun Laki-laki Aldi Ora Liwe siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan Laki-laki Aldi Ora Liwe untuk menikah dengan anak Mala Milana Beatricx Somba didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Laki-laki Aldi Ora Liwe akan bertanggung jawab penuh kepada anak Mala Milana Beatricx Somba dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua anak Mala Milana Beatricx Somba yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Aldi Ora Liwe;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Aldi Ora Liwe setuju untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Aldi Ora Liwe;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Aldi Ora Liwe sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki Aldi Ora Liwe sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Aldi Ora Liwe;

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Aldi Ora Liwe yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Aldi Ora Liwe tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Aldi Ora Liwe dengan anak bernama Mala Milana Beatricx Somba;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Aldi Ora Liwe telah membicarakannya dengan orang tua anak Mala Milana Beatricx Somba dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Aldi Ora Liwe;
- Bahwa orang tua Laki-laki Aldi Ora Liwe menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Aldi Ora Liwe sudah sepekat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki Aldi Ora Liwe sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak Mala Milana Beatricx Somba dengan Laki-laki Aldi Ora Liwe;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Aldi Ora Liwe juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Mala Milana Beatricx Somba dan Laki-laki Aldi Ora Liwe, oleh karena anak Pemohon yang bernama Mala Milana Beatricx Somba masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran 7101-LT-24032015-0004 tanggal 24 Maret 2012, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Mala Milana Beatricx Somba baru berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Mala Milana Beatricx Somba yang dimohonkan Dispensasi

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Ober Tompoliu dan Saksi Vivi Nancy Rumeen, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Mala Milana Beatricx Somba yang berumur 15 (lima belas) tahun Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Aldi Ora Liwe;

Menimbang, bahwa yakni Saksi Ober Tompoliu dan Saksi Vivi Nancy Rumeen, juga menerangkan bahwa bahwa anak Pemohon bernama Mala Milana Beatricx Somba sudah lulus sekolah menengah pertama dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Mala Milana Beatricx Somba yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Aldi Ora Liwe adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama Mala Milana Beatricx Somba dengan Aldi Ora Liwe adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan anak Pemohon Mala Milana Beatricx Somba sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Aldi Ora Liwe selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Mala Milana Beatricx Somba telah berpacaran dengan Aldi Ora Liwe yang menjadi calon suaminya sudah sekitar sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua Aldi Ora Liwe terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun Aldi Ora Liwe menyetujui hal tersebut tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Aldi Ora Liwe sebagai Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Laki-laki Aldi Ora Liwe yang pada pokoknya anak dan Aldi Ora Liwe sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Aldi Ora Liwe menyetujui hubungan anak dengan Aldi Ora Liwe untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu Aldi Ora Liwe juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon Anak bernama Mala Milana Beatricx Somba untuk menikah dengan Laki-laki Aldi Ora Liwe adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon bernama Mala Milana Beatricx Somba untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Aldi Ora Liwe;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **19 Juni 2023** oleh **NUR DEWI SUNDARI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARGARET CARLA RAMPENGAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM,

MARGARET CARLA RAMPENGAN, S.H.

NUR DEWI SUNDARI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Relas : Rp-----
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)